

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Sesuai dengan Laporan Laba Rugi PT. Graha Bumi Inti Perkasa, Perhitungan Pajak Penghasilan Final dihitung berdasarkan pendapatan bruto dikalikan 10%. Jadi dari seluruh total Pendapatan selama tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1.427.445.710 dikalikan 10% berarti total Pajak Penghasilan Final adalah sebesar Rp 142.744.571. Pajak Penghasilan tersebut telah disetor dan dilaporkan sesuai dengan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT GBIP selama periode 2016
2. Sesuai dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Final PT GBIP selama tahun 2016 maka PT GBIP telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang berlaku yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Sewa Tanah dan/ atau bangunan yang diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 ditunjuk dengan Pasal 3, yaitu besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai Sewa tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final.

5.2 Implikasi Manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

a. Bagi perusahaan

Sebaiknya bagi perusahaan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam *tax planing* perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa tanah dan/atau bangunan serta harus lebih disiplin dalam administrasi perpajakannya, sehingga bisa mengurangi *cost* atau biaya denda pajak yang dikemudian hari akan dibayar dalam STP (surat tagihan pajak), sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan yang terutang. Identifikasi mengenai berbagai kendala/masalah yang dihadapi oleh perusahaan selama ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja perusahaan dikemudian hari

b. Bagi pihak-pihak lainnya

Penelitian ini dapat melakukan sejenis hasil penelitian di perusahaan yang sama dalam hal Sewa tanah dan/ bangunan lainnya atau dengan klasifikasi yang sama, sebaiknya untuk memperhatikan ketersediaan akses data laporan laba/rugi, serta laporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang sangat berpengaruh dalam penelitian.

